

Catatan Kebijakan | Juni 2022

MEMPERBAIKI KUALITAS PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA

oleh **Shintia Revina**

Latar Belakang

Guna meningkatkan kualitas guru, Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan agar guru menguasai kompetensi guru profesional. Sejak 2018, lulusan pendidikan S-1 dapat mendaftar ke Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) terpilih. Calon guru yang telah menuntaskan PPG prajabatan akan memperoleh sertifikat pendidik (dan dianggap sudah profesional) serta tunjangan sertifikasi senilai besaran gaji pokoknya, sehingga pendapatannya dua kali dari pendapatan guru yang belum tersertifikasi. Namun, kuota PPG prajabatan sangat terbatas. Akibatnya, banyak guru memulai karier mengajar tanpa sertifikasi, dan baru dapat memperoleh sertifikasi setelah mengajar di atas lima tahun.

Kenyataan bahwa PPG dijadikan program unggulan dalam upaya peningkatan kualitas guru bertolak belakang dengan temuan penelitian Program RISE di Indonesia berikut:

1. LPTK belum menghasilkan guru yang berkompentensi dalam memfasilitasi pembelajaran numerasi dan literasi yang efektif. Bahkan, tambahan satu tahun program PPG prajabatan bagi calon guru, setelah mereka menyelesaikan program S-1 pendidikan guru selama empat tahun, tidak signifikan meningkatkan efektivitas guru dalam mengajar.
2. Faktor-faktor yang turut menyebabkan rendahnya kualitas lulusan LPTK berhubungan dengan kualitas calon mahasiswa pada program S-1 pendidikan guru, kurikulum pendidikan guru, dan sistem sertifikasi guru prajabatan.
 - a) Terkait kurikulum pendidikan guru, mahasiswa saat ini lebih banyak dibekali kemampuan mengembangkan perangkat administratif pembelajaran sesuai panduan kurikulum maupun silabus yang sering kali harus seragam. Guru tidak reflektif apalagi kritis terhadap kualitas pengajarannya di kelas.
 - b) Pendekatan supervisi klinis dalam praktek pengalaman lapangan calon guru di sekolah belum berjalan dengan baik. Padahal, mahasiswa calon guru perlu mendapatkan mentoring, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif selama menjalani latihan mengajar.

- c) Tidak ada nilai tambah yang signifikan dari sertifikasi guru PPG prajabatan terhadap kualitas guru. Guru lulusan PPG prajabatan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) memiliki efektivitas yang sama dengan guru lulusan S-1 PGSD dari universitas yang sama.

Catatan kebijakan ini memuat tiga strategi yang dapat dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk memastikan LPTK, sebagai penyelenggara pendidikan calon guru, dapat meningkatkan kualitas lulusannya.

Rekomendasi

1. Tingkatkan kualitas calon mahasiswa pada program S-1 pendidikan guru

Kualitas calon mahasiswa yang mendaftar pada program S-1 pendidikan guru, seperti pada program studi PGSD yang kami pelajari, umumnya rendah. Banyak dari mereka yang menjadikan pendidikan guru pilihan terakhir setelah tidak diterima di program studi lainnya saat mendaftar ke perguruan tinggi.

Ada ketimpangan kualitas calon mahasiswa program S-1 pendidikan guru pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Di perguruan tinggi negeri, calon mahasiswa yang diterima sudah mampu melewati seleksi dengan komponen tes kognitif yang kompetitif melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri maupun seleksi lainnya. Pada LPTK dengan status perguruan tinggi swasta, seleksi sering kali dilonggarkan karena ada beban target jumlah penerimaan mahasiswa baru.

Meskipun telah memasukkan komponen tes kognitif, seleksi calon mahasiswa pada program S-1 pendidikan guru pada perguruan tinggi negeri selayaknya memasukkan juga komponen tes non-kognitif. Saat ini, komponen wawancara atau ujian keterampilan berlaku bagi beberapa program studi pendidikan guru seperti seni budaya dan pendidikan jasmani. Namun, belum ada komponen ujian (misalnya melalui wawancara) yang menilai minat dan passion calon pendaftar untuk menekuni profesi guru. Kemendikbud-Ristek diharapkan dapat mendorong penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk memasukkan komponen tes non-kognitif tersebut bagi para calon mahasiswa pada program S-1 pendidikan guru.

Pada universitas swasta, Kemendikbud-Ristek dapat menentukan kuota mahasiswa calon guru yang dapat diterima pada program studi tertentu. Kemendikbud-Ristek telah menerapkannya pada program PPG prajabatan, namun belum pada program S-1 pendidikan guru. Kemendikbud-Ristek dapat pula mendorong pelaksanaan seleksi yang lebih terstandarisasi dengan memasukkan komponen wawancara yang menilai minat dan passion calon pendaftar untuk menekuni profesi guru.

Untuk meningkatkan minat calon mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi agar mendaftar pada program pendidikan guru, diperlukan penyesuaian kebijakan lain yang dapat meningkatkan status profesi guru, termasuk sistem perekrutan dengan mekanisme yang dapat memastikan kualitas pengajaran guru, sistem remunerasi yang memotivasi kinerja, dan sistem manajemen guru yang mendorong pengembangan profesional secara berkelanjutan.

2. Perbaiki kurikulum pendidikan guru dan standar profesional guru

Kurikulum yang digunakan oleh LPTK saat ini berorientasi pada penguasaan pengetahuan teoretis atau terpecah-pecah antara teori- teori pendidikan, penguasaan materi bidang ilmu, dan praktik mengajar di kelas. Pada program PGSD, misalnya, porsi kurikulum yang membekali mahasiswa dengan penguasaan materi bidang ilmu yang diajarkan di sekolah dasar cukup besar dibandingkan dengan porsi kurikulum yang membekali mahasiswa dengan keterampilan mengajarkan materi tersebut secara efektif.

Rendahnya kualitas input calon mahasiswa memaksa LPTK harus memastikan bahwa mahasiswa PGSD, misalnya, sekurang-kurangnya bisa menguasai materi ajar tingkat sekolah dasar dengan baik. Padahal, mahasiswa calon guru semestinya sudah menguasai keterampilan dasar (*foundational skills*) tingkat sekolah dasar dan menengah sebelum memasuki program pendidikan guru sehingga kurikulum pendidikan guru dapat fokus pada pengetahuan konten pedagogis atau *pedagogical content knowledge* (PCK) untuk mengembangkan keterampilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif.

Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum pendidikan guru saat ini juga belum berorientasi pada lulusan yang memiliki *passion* dalam mengajar, kemampuan berefleksi, kemampuan berpikir kritis atas praktek mengajarnya, kemampuan adaptif akan perubahan, serta pendidikan setiap siswa secara utuh.

Kemendikbud-Ristek dapat mendorong LPTK agar menyusun kurikulum pendidikan guru yang bertujuan membentuk guru dengan karakter di atas. Penilaian atas kelulusan mahasiswa calon guru pada suatu mata kuliah sedapat mungkin bersifat reflektif dan menunjukkan kemampuan guru dalam menilai perkembangan kemampuannya selama perkuliahan berlangsung, termasuk area perubahan yang dimungkinkan serta upaya yang dapat dilakukan. Terkait program pengalaman lapangan di sekolah, Kemendikbud-Ristek dapat menyusun mekanisme asesmen yang berorientasi kepada kinerja guru efektif.

Portofolio mahasiswa dalam hal perkembangan kemampuan mengajarnya selama menempuh pendidikan guru dari semester ke semester atau dari tahun ke tahun dapat menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa calon guru. Penugasan penelitian tindakan kelas atau laporan pengalaman lapangan yang hanya berupa laporan akhir yang bersifat formalitas tanpa menilai kemampuan reflektif guru sebaiknya ditinjau kembali.

Standar profesional guru juga perlu diperbaiki. Standar yang dijadikan acuan saat ini, yaitu 4 Kompetensi Guru (Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial) belum menghubungkan kualitas individu guru dengan upaya guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran atau pendidikan siswa.

Untuk mendorong LPTK menyelaraskan kurikulumnya dengan kualifikasi guru yang diharapkan, Kemendikbud-Ristek dapat menyusun standar profesional guru yang mendeskripsikan pengetahuan, sikap maupun perilaku yang seharusnya dicapai atau dikembangkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran dan pendidikan siswa. Standar profesional guru perlu membedakan kualitas yang diharapkan dari guru pemula, guru madya, maupun guru pembina yang lebih berpengalaman dan memiliki tanggung jawab lebih besar, misalnya memberi pendampingan bagi guru pemula.

Empat Kompetensi Guru yang ada saat ini bersifat generik untuk semua guru. Jika standar profesional guru sudah membedakan capaian kualitas guru berdasarkan jenjang kariernya, maka LPTK sebagai pencetak calon guru pemula dapat fokus menghasilkan lulusan dengan karakteristik yang merujuk pada deskripsi yang dibuat oleh Kemendikbud-Ristek tersebut. Guru pemula perlu disiapkan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang solid, menjadi pendidik yang adaptif, reflektif, pembelajar, dan berorientasi pada pembelajaran dan pendidikan siswa. Standar profesional guru harus dapat menjadi alat ukur mandiri bagi guru agar guru dapat menilai kemampuan dan kinerjanya. Standar profesional guru harus dapat pula dijadikan sebagai panduan akan kebutuhan pengembangan profesional individual setiap guru.

3. Integrasikan sistem sertifikasi guru prajabatan dan pendidikan guru

Sistem penyaringan seleksi sertifikasi guru melalui jalur PPG prajabatan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas guru memiliki lubang yang sangat besar. Saat ini, sertifikasi guru masih terpisah dari pendidikan calon guru di LPTK. Sertifikasi guru melalui PPG prajabatan hanya bisa didapatkan oleh calon guru yang sudah menempuh satu tahun tambahan pendidikan profesi. Guru yang sudah mengajar di sekolah namun belum tersertifikasi dapat mendapatkan sertifikasi lima tahun kemudian, tanpa seleksi apapun, melalui jalur PPG guru dalam jabatan. Jika gagal dalam tes atau ujian akhir PPG prajabatan, guru dapat mengulang hingga tiga kali ujian. Pada akhirnya, kegiatan PPG hanya formalitas menuju sertifikasi.

Tujuan lahirnya PPG prajabatan untuk mengatasi disparitas kualitas guru yang dihasilkan LPTK secara nasional juga belum tercapai, sebagaimana terlihat dari berbagai temuan penelitian RISE. Hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Pertama, lulusan S-1 PGSD dari universitas penyelenggara PPG, yang merupakan universitas terpilih, memiliki kualitas yang sama setelah satu hingga lima tahun mengajar, dengan atau tanpa mengikuti PPG. Jika yang menjadi perhatian Kemendikbud-Ristek adalah guru-guru lulusan LPTK berkualitas rendah, maka mereka inilah yang perlu menjalani pendidikan tambahan. Namun, karena syarat masuk PPG prajabatan cukup sulit, guru-guru tersebut tidak lolos saringan dan tidak dapat mengikuti program tersebut. Sayangnya, guru-guru ini jumlahnya banyak, tidak tersertifikasi, dan tetap dapat mengajar di sekolah. Ibarat saringan, terdapat lubang besar di dalam saringan yang digunakan untuk memfilter guru-guru yang akhirnya bertugas mengajar di sekolah.

Kedua, kurikulum yang digunakan dalam program S-1 pendidikan guru dan PPG prajabatan saling tu mpang tindih dan repetitif. Tidak adanya pemetaan terhadap peningkatan kompetensi yang diharapkan dari guru lulusan PPG dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki guru saat lulus S-1 pendidikan guru memunculkan kebingungan pada LPTK. LPTK harus mempersiapkan lulusannya, dengan atau tanpa PPG, agar mampu bersaing di dunia kerja. Tidak terlihat dengan jelas sasaran yang dituju oleh PPG, selain memenuhi kewajiban kualifikasi guru yang diamanatkan undang-undang.

Ketiga, asesmen dalam sertifikasi tidak menjamin lulusan PPG prajabatan maupun S-1 pendidikan guru memiliki kompetensi yang dapat memfasilitasi pembelajaran secara efektif. Saat ini, asesmen kelulusan PPG berupa ujian pengetahuan dan ujian kinerja mengajar yang menekankan bagian administrasi. Baik sistem ujian maupun sistem penilaian yang digunakan oleh LPTK maupun yang direkomendasikan oleh Kemendikbud-Ristek perlu ditinjau ulang untuk memastikan alat ukur yang digunakan setidaknya dapat menjamin kualitas guru yang telah dinyatakan lulus dari sebuah program pendidikan guru. Kualitas guru yang telah lulus dari pendidikan guru, apalagi telah tersertifikasi, selayaknya harus dapat dipercaya.

Kemendikbud-Ristek dapat mengintegrasikan sistem sertifikasi guru ke dalam sistem pendidikan guru. Namun, yang lebih penting lagi, Kemendikbud-Ristek perlu memastikan bahwa guru yang telah lulus dari sistem pendidikan guru dan dinyatakan layak untuk mengajar di sekolah telah memiliki kompetensi minimal untuk dapat mengajar secara efektif. Kurikulum S-1 pendidikan guru dan PPG perlu ditinjau ulang agar tidak tumpang tindih. Komponen program pengalaman lapangan yang intensif perlu ditujukan untuk semua calon guru, bukan hanya sebagian kecil guru yang berhasil lolos seleksi PPG prajabatan.

Guru yang telah menjalani program pendidikan guru secara komprehensif tidak perlu lagi menjalani pendidikan terpisah selama satu tahun. Namun, calon guru bukan lulusan S-1 pendidikan guru perlu menempuh program pendidikan yang membekali kemampuan pedagogis secara terpisah.

Kemendikbud-Ristek juga perlu menciptakan mekanisme sistem akreditasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang lebih baik agar semakin banyak LPTK yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas. Namun, membuat kebijakan bagi sebagian kecil lulusan S-1 pendidikan guru untuk menempuh satu tahun tambahan pendidikan dengan materi/kegiatan yang cenderung repetitif dari apa yang telah dipelajari sebelumnya, sedangkan sebagian besar lainnya tetap dapat mengajar tanpa menempuh program pendidikan tersebut, bukanlah jalan keluar yang ideal.

Pada kenyataannya, setelah sertifikasi pun, seorang guru pemula memerlukan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mengajarnya. Sertifikasi tidak serta merta menjadikan guru tersebut seorang guru yang efektif. Masa percobaan dan kurasi di beberapa semester atau tahun mengajar yang terintegrasi dengan sistem rekrutmen guru dapat menjadi masa pembuktian bahwa guru tersebut memiliki kompetensi dan komitmen yang memadai untuk akhirnya menjadi guru yang efektif. Namun, tanpa kompetensi minimal yang dibekali oleh pendidikan guru yang berkualitas, pengembangan kemampuan mengajar tersebut sulit untuk dicapai.

Catatan kebijakan ini disusun dari temuan dua studi Program RISE di Indonesia mengenai PPG prajabatan dan satu studi tentang guru pemula. Unduh kertas kerjanya di [sini](#) atau pindai QR Code ini untuk menuju tautan publikasi RISE.

